



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 018 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL AGLOMERASI

PERKOTAAN BANJARBAKULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan Umum yang terintegrasi di wilayah aglomerasi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota di wilayah aglomerasi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL
AGLOMERASI PERKOTAAN BANJARBAKULA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan dikawasan perkotaan.
9. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
10. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antarkawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
11. Bus Rapid Transit yang selanjutnya disingkat BRT adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.
12. Rencana Induk Transportasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal.

14. Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan dengan tarif yang ditetapkan dengan Trayek tertentu.
15. Kawasan Aglomerasi Banjarkakula adalah Kawasan Perkotaan dan/atau kabupaten meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut yang saling terhubung dalam satu kesatuan wilayah.
16. Kendaraan Bermotor Perseorangan adalah kendaraan bermotor yang dikelompokkan berdasarkan jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.
17. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarkakula;
- b. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan;
- c. peningkatan penggunaan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarkakula;
- d. pembatasan kendaraan bermotor perseorangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembangunan bantuan sarana pendukung.

BAB II

PENYELENGGARAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 3

- (1) Angkutan umum massal di Daerah adalah Angkutan Massal Berbasis Jalan.
- (2) Angkutan umum massal di Daerah terintegrasi dengan sistem angkutan lainnya dalam Kawasan Aglomerasi Banjarkakula.
- (3) Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarkakula dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan;
- f. keteraturan; dan
- g. kehandalan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula wajib memperhatikan:
 - a. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - b. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - c. ketersediaan lahan;
 - d. ketersediaan jaringan;
 - e. keterpaduan intra moda;
 - f. keterpaduan antar moda; dan
 - g. keterpaduan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula mempedomani Rencana Induk Transportasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kebutuhan berdasarkan Analisis.

- (2) Perencanaan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula dilakukan oleh Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan angkutan umum massal dilakukan oleh Dinas dan/ atau Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Pembangunan, Pengelolaan dan Pengawasan, serta pengembangan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. Badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENINGKATAN PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Pasal 7

- (1) Peningkatan penggunaan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula dilaksanakan melalui:
 - a. integrasi sarana dan prasarana transportasi;
 - b. integrasi sistem operasional transportasi; dan
 - c. penetapan tarif.
- (2) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada moda:
 - a. Layanan BRT Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Layanan Buy The Service (BTS) Trans Banjarbakula;
 - c. Layanan Feeder BRT Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Bus Air Trans Banjarbakula;
 - e. Layanan transportasi sesuai perkembangan teknologi;
 - f. Layanan Feeder / Pengumpan Transoprtasi Udara;
 - g. Layanan Feeder / Pengumpan Transportasi Laut;
 - h. Layanan Transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); dan
 - i. Layanan Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

- (3) Integrasi sarana, prasarana transportasi dan integrasi sistem operasional transportasi sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan lama waktu perjalanan paling lama 90 (sembilan puluh) menit per perjalanan.
- (6) Dalam rangka menunjang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas memberikan fasilitas penunjang untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (7) Dalam rangka peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula secara periodik dan melaporkan kepada Gubernur minimal tiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan teknis, administrasi dan laik operasi sarana dan prasarana.
 - b. pencapaian jumlah penumpang
 - c. pencapaian frekuensi.
 - d. jumlah dan kondisi sarana dan prasarana.
 - e. kinerja operasional layanan; dan
 - f. penilaian terhadap standar pelayanan minimal.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang telah melaksanakan kerja sama, wajib melakukan pelaporan kepada Dinas setiap bulannya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Daerah sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 April 2024
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 April 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GIYANUR BERRY FAHTAR, S.H., M.H